



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI
Program Studi : Manajemen - Akuntansi
TERAKREDITASI BAN - PT

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. (031) 3811966-3811967, Fax. (031) 3813097

Nomor : 089/II.3.AU/A/FE/II/2014

Lamp : -

Hal : **SURAT PERMOHONAN IJIN SURVEY PENELITIAN**

Kepada :
Yth. Pimpinan PT.Barata Indonesia
Jl. Veteran No. 241
Gresik

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai kalender akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun Akademik 2013/2014 penelitian untuk skripsi wajib dilaksanakan oleh mahasiswa FE program S-1 semester VII-VIII pada perusahaan/ lembaga/ Institusi yang berbadan hukum.

Sehubungan dengan itu kami mohon ijin Survey/ Penelitian untuk memperoleh fasilitas arahan/ layanan, serta data-data yang diperoleh mahasiswa dari perusahaan/ lembaga/ institusi yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa tersebut :
Nama : Rifa Fauziah
No. Reg. : 20101220027
Jurusan : Ekonomi - Akuntansi
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Akuntansi Piutang Terhadap Likuiditas Perusahaan (Studi Kasus PT.Barata Indonesia)

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 20 Februari 2014

Dekan FE,

Onyina Marina, Ak. M.Si



barata indonesia PT. (PERSERO)



Nomor : 31 14 182
Lampiran : -
Perihal : Ijin Survey

Gresik, 10 Juli 2014

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo No 59

SURABAYA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor : 211/IL.3AU/A/FE/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui hal dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang melaksanakan Survey wajib mematuhi Tata Tertib yang berlaku di PT. Barata Indonesia (Persero).
2. Melengkapi persyaratan :
 - Foto Copy jawaban ini sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Foto Copy KTP dan Kartu Mahasiswa masing-masing 2 (dua) lembar.
 - Foto terbaru 3 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar
3. Hal – hal lain yang perlu kami sampaikan adalah :
 - Waktu yang diizinkan dari tanggal : 21 Juli s/d 08 Agustus 2014
 - J a m : 07.30 – 12.00 WIB.
 - Jumlah Mahasiswa : 1 (satu) orang
4. Mahasiswa yang akan melaksanakan Survey diharuskan datang tepat waktu
5. Mempresentasikan hasil Survey

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PT. BARATA INDONESIA (Persero)
Departemen SDM & Umum

barata indonesia
PT. (PERSERO)

Ir. BUDI RUSIANTO
Kepala

Surat persetujuan/msw/Aba

Lampiran Surat Kadep. SDM & Umum PT. Barata Indonesia (Persero).

Nomor : 31 14 182
Tanggal : 10 Juli 2014

DAFTAR NAMA- NAMA PELAKSANA KERJA PRAKTEK

NO	N A M A	NIM.	BIDANG STUDI
1	RITA FAUZIYAH	20101221027	Akuntansi

Gresik, 10 Juli 2014

Departemen SDM & Umum

barata indonesia
PT.(PERSERO)

Ir. BUDI RUSIANTO
Kepala



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama / No.HP	: Rifa Fauziah / 085648520185	JUDUL Skripsi :	" Sistem pengelolaan akuntansi piutang
NIRM / No.Reg	: 20101220027		terhadap keuangan perusahaan (studi kasus PT Barata
Program Studi	: Akuntansi		Indonesia)
Tanggal Ujian /Seminar Proposal	:		
Tanggal Disetujui Skripsi sudah layak Uji	:		

DOSEN PEMBIMBING I

TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF	TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF
12/2014	Pengantar bab I & 2 Bab I & 2		12-2-2014	Revisi penulisan bab I	
20/2014	Pengantar bab I & 2 Bab I & 2		5-3-2014	Revisi penulisan bab II	
7/2014	Publikasi bab I & 2 Bab I & 2		12-3-2014	Revisi penulisan bab III	
14/2014	Revisi pengantar proposal		21-3-2014	ACC Seminar Proposal	
19/2014	Konsultasi bab I & 2 Bab I & 2				

DOSEN PEMBIMBING II

TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF
12-2-2014	Revisi penulisan bab I	
5-3-2014	Revisi penulisan bab II	
12-3-2014	Revisi penulisan bab III	
21-3-2014	ACC Seminar Proposal	

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

No	Nama Dosen Pembimbing I	NIDN	Tanggal	Materi Pembahasan	Tanggal	Materi Pembahasan
1	Dr. H. H. H. H.	1234567890	28-11-2019	Langkah awal & isi	4-7-2019	Melakukan penelitian awal & isi
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Kaprodi Akuntansi/Manajemen

Dr. H. H. H. H. SE, M. Ak.

Dr. H. H. H. H. SE, M. E. I.

Dr. E. E. E. E. M. F. F. W. Ak.







PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Jl. Jembatan Merah No. 3 - 9, Surabaya (60175)
Telp : (62-31) 3523143 s/d 3523147 Fax : (62-31) 3523167 P.O. BOX 1105
Home Page : <http://www.ptpn10.com> E-mail : contact@ptpn10.com

Nomor : HJ-PESWA/11.049
Lampiran :
Perihal :

Surabaya, 6 September 2011

**SURAT PERINTAH KERJA PENGADAAN DAN PEMASANGAN
EPCC OF 100 KL/DAY BIOETHANOL AND WASTE WATER TREATMENT PLANT AT
GEMPOLKREP MOJOKERTO.**

Kepada
PT. BARATA INDONESIA
Jl. Veteran 241
Gresik.

Berdasarkan hasil evaluasi pelelangan, Direksi PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) menyatakan bahwa Saudara sebagai pemenang pelelangan nomor HJ-PESWA/KOL/11.027 tanggal 6 Juni 2011.

Sambil menunggu kontrak perjanjian yang sedang dalam penyelesaian, dengan ini kami harapkan Saudara mempersiapkan sarana pelaksanaannya serta memulai pekerjaan dimaksud sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan :

Pengadaan dan pemasangan EPCC OF 100 KL/DAY BIOETHANOL AND WASTE WATER TREATMENT PLANT AT GEMPOLKREP MOJOKERTO (UTAMA)

2. Harga :

Pengadaan dan pemasangan =Rp. 230.500.000.000,-
PPN 10 % =Rp. 23.050.000.000,-
Total =Rp. 253.550.000.000,-
=====

(Dua ratus lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN 10%.

3. Syarat Pembayaran :

- Tahap I : 20 % Down Payment (Berita Acara)
- Tahap II : 80 % After Plant Acceptance by lender (Berita Acara).

4. Waktu dan tempat penyerahan :

- Waktu penyerahan : 16 (enam belas) bulan setelah SPK diterima
- Tempat penyerahan : PT Perkebunan Nusantara X (Persero) PG Gempolkrep di Mojokerto.

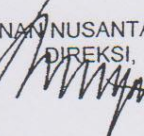
5. Lain - lain :

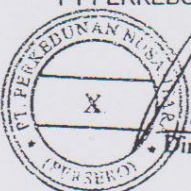
- Menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah harga dan berlaku sampai dengan kontrak berakhir.
- Sesuai penawaran Saudara nomor H.21.11.085 tanggal 10 Agustus 2011.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas persetujuan Saudara harap dibubuhkan tandatangan pada SPK ini serta segera dikembalikan kepada kami.

SETUJU


R. Agus H. Purnomo
Direktur Utama

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
DIREKSI,

Subiyono
Direktur Utama



PERJANJIAN
PEKERJAAN ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION DAN
COMMISSIONING
PABRIK BIOETANOL 100 KL / HARI
GEMPOLKREP – MOJOKERTO – JAWA TIMUR
("PROYEK")

ANTARA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
DENGAN
PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

No. XX-KONTR/11.066

Perjanjian Proyek Engineering, Procurement, Construction Dan Commissioning Pabrik Bioetanol 100 KL/Hari Gempolkrep – Mojokerto – Jawa Timur (selanjutnya disebut "Perjanjian") ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal 13 September 2011, oleh dan antara:

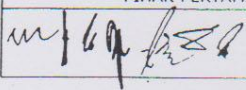
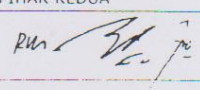
- I. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Jembatan Merah No. 3 – 11, Surabaya yang diwakili oleh **ir. Subiyono, MMA**, selaku **Direktur Utama**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT BARATA INDONESIA (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Veteran nomor 241 Gresik, yang diwakili oleh **R. Agus H. Purnomo**, selaku **Direktur Utama**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan jasa untuk keperluan Proyek berikut sarana fasilitas penunjangnya dalam rangka menunjang kegiatan PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan proses pengadaan dengan metode pelelangan untuk mendapatkan pelaksana Proyek melalui proses dan tahapan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan teknis dan pengalaman untuk melaksanakan Proyek yang dikehendaki PIHAK PERTAMA tersebut dan memenuhi klasifikasi, kualifikasi serta persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

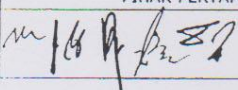
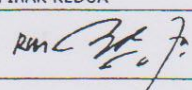
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1 DEFINISI

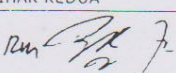
Istilah-istilah dalam Perjanjian ini akan diberi definisi sebagai berikut :

1. **Berita Acara Commissioning (Uji Coba Operasi) dan Start Up** adalah berita acara yang menyatakan bahwa kegiatan Commissioning dan Start Up dalam pelaksanaan Proyek oleh PIHAK KEDUA telah berhasil dilaksanakan dengan hasil sesuai dengan lingkup, persyaratan, dan standar teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian, dan hasil kegiatan Commissioning dan Start Up dinyatakan baik dan diterima PIHAK PERTAMA, dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai yang cukup dan ditandatangani PARA PIHAK.
2. **Berita Acara Final Acceptance** adalah berita acara yang menyatakan bahwa kegiatan Final Acceptance telah dilaksanakan, setelah selesainya Masa Pemeliharaan Proyek dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai yang cukup dan ditandatangani PARA PIHAK.
3. **Berita Acara Lapangan** adalah berita acara yang memuat besarnya kemajuan Proyek yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA, termasuk kemajuan Proyek yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA di Lokasi Proyek, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai yang cukup dan ditandatangani PARA PIHAK.
4. **Berita Acara Mechanical Completion** adalah berita acara yang menyatakan bahwa tahapan seluruh Mechanical Completion dalam pelaksanaan Proyek oleh PIHAK KEDUA telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan lingkup, persyaratan, dan standar teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai yang cukup dan ditandatangani PARA PIHAK.
5. **Berita Acara Serah Terima Lahan** adalah berita acara yang ditandatangani PARA PIHAK yang menyatakan bahwa lahan yang akan digunakan PIHAK KEDUA sebagai Lokasi Proyek telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
6. **Berita Acara Operational Acceptance** adalah berita acara yang menyatakan bahwa pabrik bioetanol siap dioperasikan, penandatanganan mana dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Berita Acara Commissioning dan Start up, dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai yang cukup dan ditandatangani PARA PIHAK.
7. **Commissioning (Uji Coba Operasi)** adalah kegiatan pengujian kinerja / performance keseluruhan sistem, Equipment dan Material yang telah dibangun oleh PIHAK KEDUA, serta sarana penunjangnya yang dilaksanakan setelah pelaksanaan Mechanical Completion sehingga kinerja sistem, Equipment dan Material, serta sarana penunjangnya tersebut dapat bekerja sesuai dengan lingkup, persyaratan, dan standar teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian dan dinyatakan baik dan diterima oleh PIHAK PERTAMA yang akan dituangkan dalam Berita Acara Commissioning (Uji Coba Operasi) dan Start Up.
8. **Detail Engineering** adalah suatu hasil dari aktivitas survey, perhitungan desain berupa calculation sheet, data sheet, gambar teknik yang dibuat oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan lingkup persyaratan dan standar teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian beserta perubahannya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
9. **Equipment dan Material** adalah setiap dan semua bangunan, peralatan, mesin, bahan-bahan, dan barang lainnya yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sejak dimulainya

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

pelaksanaan Proyek hingga mencapai tahap Final Acceptance yang terpasang, ditempatkan, dioperasikan atau dimaksudkan untuk dipasang atau akan dipakai dalam pengoperasian atau pemeliharaan dan dipasok berkaitan dengan pelaksanaan Proyek, kecuali semua peralatan, mesin, bahan dan barang lainnya yang digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai Fasilitas Sementara.

10. **Fasilitas Sementara** adalah bangunan dan instalasi sementara yang berupa jasa-jasa, peralatan komputer, kendaraan, peralatan dan perlengkapan lainnya yang dipergunakan atau dipasang di Lokasi Proyek yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Proyek.
11. **Final Acceptance** adalah kegiatan serah terima Proyek dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas seluruh hasil Proyek dan kewajiban sesuai dengan lingkup, persyaratan, dan standar teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian, setelah selesainya Masa Pemeliharaan Proyek.
12. **Jadwal Proyek** adalah jadwal pelaksanaan Proyek yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sejak Tanggal Efektif Pelaksanaan Proyek sebagaimana dirinci dalam S-Curve.
13. **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank umum atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menjamin terpenuhinya seluruh pelaksanaan Proyek berdasarkan Perjanjian.
14. **Jaminan Pemeliharaan** adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank umum atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan Masa Pemeliharaan Proyek berdasarkan Perjanjian.
15. **Jaminan Uang Muka** adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank umum atau lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Uang Muka yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menjamin pembayaran kembali atas Uang Muka.
16. **Laporan Kemajuan Proyek** adalah laporan atas pelaksanaan Proyek yang telah dicapai dan/atau yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada periode tertentu, termasuk pelaksanaan Proyek yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA di Lokasi Proyek yang ditandatangani PIHAK PERTAMA.
17. **Lingkup Proyek** adalah seluruh persyaratan, rencana kerja dan aspek-aspek yang diperlukan dan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Proyek sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian.
18. **Lokasi Proyek** adalah tempat yang ditentukan dan disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Proyek dan kewajiban sesuai ketentuan Perjanjian ini dan Berita Acara Serah Terima Lahan.
19. **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban melakukan pemeliharaan hasil

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

20. **Mechanical Completion** adalah tahapan penyelesaian fisik / mechanical dari masing-masing unit dan/atau keseluruhan unit dalam Proyek yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA, termasuk kegiatan pengujian dari masing-masing unit dalam Proyek yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA dan dinyatakan baik dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, yang akan dituangkan dalam Berita Acara Mechanical Completion.
21. **Milestone** adalah tahapan Proyek yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kewajibannya menurut Perjanjian ini berdasarkan Jadwal Proyek yang telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
22. **Proyek** adalah EPCC Pembangunan Pabrik Bioetanol 100 KL/hari Gempol Krep yang harus dilaksanakan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Perjanjian ini.
23. **Prosedur Proyek** adalah acuan administrasi, teknis dan operasional dalam pelaksanaan Proyek yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA dan harus mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan bersifat mengikat.
24. **S-Curve** adalah kurva Memulai yang menggambarkan tahapan-tahapan perencanaan pelaksanaan Proyek oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian dan besaran bobot dari masing-masing kegiatan tersebut.
25. **Start Up** adalah kegiatan memulai menjalankan sistem secara keseluruhan untuk menuju kondisi operasi yang akan diperasikan oleh PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan pada saat pelaksanaan Commissioning (Uji Coba Operasi).
26. **Surat Perintah Kerja** (untuk selanjutnya disebut SPK) adalah surat perintah kerja mendahului Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang digunakan sebagai dasar untuk memulai Proyek dan tidak dapat dipakai sebagai pendukung proses pembayaran.
27. **Tanggal Efektif Pelaksanaan Proyek** adalah tanggal dimulainya pelaksanaan Proyek oleh PIHAK KEDUA, yaitu tanggal ditandatangani SPK pada tanggal 7 September 2011.
28. **Lampiran Perjanjian** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang terdiri dari

- 1) Dokumen Pengadaan / Tender tanggal 4 Juli 2011.
- 2) Berita Acara Rapat Penjelasan Proyek (Aanwijzing) tanggal 13 Juli 2011 dan 18 Juli 2011.
- 3) Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA No. H.21.11.085 tanggal 10 Agustus 2011.
- 4) Berita Acara Negosiasi Harga No. HA/11.067 tanggal 26 Agustus 2011.
- 5) Surat Perintah Kerja No. HJ-PESWA/11.049 tanggal 6 September 2011.

		Paraf	
PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
			

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

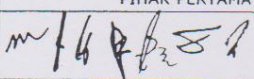
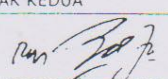
1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Proyek di Lokasi Proyek sesuai ketentuan Perjanjian ini dengan Lingkup Proyek yang secara terinci dimaksud dalam Lampiran I Perjanjian, meliputi:
 - a. Site Survey
 - b. Project Control
 - c. Design And Engineering Work
 - d. Supply Of Equipment And Material
 - e. Transportation
 - f. Construction Work
 - g. Commissioning And Performance Test
 - h. Demonstrative Operation
 - i. Deployment
 - j. Reports
 - k. Insurance And Warranty
 - l. Quality Assurance And Quality Control Inspection And Testing
 - m. Health Safety Environment Plan
 - n. Asbuilt Drawing

Lokasi Proyek dalam pelaksanaan Proyek ini adalah di GempolKrep Mojokerto – Jawa Timur

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek adalah 16 (enam belas) bulan kalender terhitung sejak Tanggal Efektif Pelaksanaan Proyek, yaitu tanggal 7 September 2011 sampai dengan 6 Januari 2013
3. Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Efektif Pelaksanaan Proyek sampai dengan ditandatangani Berita Acara Final Acceptance.

PASAL 3
SERAH TERIMA PABRIK BIOETANOL

1. Serah terima pabrik bioetanol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Serah terima operasional oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan lingkup, persyaratan, dan standar teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Operational Acceptance, dimana setelah serah terima tersebut dilakukan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan atas hasil Proyek selama Masa Pemeliharaan sesuai ketentuan Pasal 7 Perjanjian.
 - b. Serah terima akhir yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Final Acceptance.
2. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Proyek wajib untuk membuat berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang terdiri dari :
 - a. Berita Acara Lapangan
 - b. Berita Acara Mechanical Completion
 - c. Berita Acara Commissioning (Uji Coba Operasi) dan Start Up
 - d. Berita Acara Final Acceptance

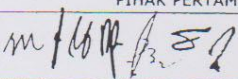
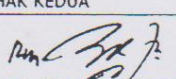
Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4 HARGA

1. Harga atas pelaksanaan Proyek yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp.230.500.000.000,- (Dua ratus tiga puluh milyar lima ratus juta Rupiah)** belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dengan rincian sebagaimana dimaksud pada LAMPIRAN II butir 1) Perjanjian ini.
2. Harga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini adalah sesuai dengan Surat Kesanggupan Melaksanakan Proyek dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada LAMPIRAN II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Harga yang tercantum dalam LAMPIRAN II sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini adalah merupakan harga yang pasti dan tetap, tidak akan ada tuntutan yang dapat dipertimbangkan untuk penambahan nilai harga termasuk untuk setiap perpanjangan Jadwal Proyek secara keseluruhan atau sebagian yang disebabkan perbedaan antara keadaan sebenarnya yang dihadapi oleh PIHAK KEDUA dengan keadaan yang senyatanya diantisipasi ketika menghitung harga dan Jadwal Proyek.
4. Apabila dalam pelaksanaan Proyek terdapat perubahan volume pekerjaan yang termasuk dalam Lingkup Proyek sistem Kontrak tersebut akan dituangkan dalam Addendum. Atas perubahan volume Proyek tersebut tidak mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian, kecuali disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 TATA CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN

1. Tata Cara Pembayaran
 - a. Pembayaran Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tagihan Uang Muka dari PIHAK KEDUA dan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka sesuai ketentuan Pasal 10 Perjanjian.
 - b. Pembayaran selanjutnya sebesar 80% (delapan puluh persen) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh tahapan *commissioning* dan *start-up* sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Commissioning dan Start Up yang telah disetujui.PIHAK PERTAMA.
 - c. Jangka waktu pembayaran dilaksanakan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak invoice dan persyaratan pembayaran lainnya sesuai ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini diterima secara lengkap dan benar oleh fungsi Keuangan PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA. Apabila jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
 - d. Pembayaran harga yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. – Cab. Surabaya Kusuma Bangsa
No. Rekening : 0360 01 000185303 (untuk mata uang Rupiah)
No. Rekening : 0360 02 000001301 (untuk mata uang Dollar Amerika Serikat)
Atas nama : PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

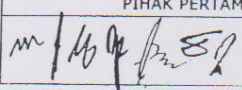
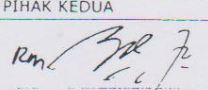
2. Syarat pembayaran Uang Muka sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a Pasal ini dan sesuai ketentuan Pasal 10 Perjanjian, PIHAK KEDUA harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Asli tagihan/invoice;
 - b. Asli kwitansi bermeterai cukup;
 - c. Asli surat pengantar tagihan dari PIHAK KEDUA;
 - d. Foto copy Perjanjian;
 - e. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
 - f. Foto copy Surat Jaminan Uang Muka.
3. Syarat pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf b Pasal ini, PIHAK KEDUA harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli tagihan/invoice;
 - b. Asli kwitansi bermeterai cukup;
 - c. Asli surat pengantar tagihan dari PIHAK KEDUA;
 - d. Asli Laporan Kemajuan Proyek dan Berita Acara Lapangan;
 - e. Foto copy Perjanjian; dan
 - f. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - g. Asli Berita Acara Commissioning & Start Up
 - h. Foto copy Surat Jaminan Pemeliharaan;
 - i. Manufacturing Data Record (MDR); dan
4. Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening bank PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dilengkapi dokumen pendukungnya, tanpa dibuat Addendum terhadap Perjanjian ini dan menjadi lampiran Perjanjian yang mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap segala akibat yang timbul berkaitan dengan perubahan nama dan nomor rekening bank PIHAK KEDUA tersebut.

PASAL 6 JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan asli Jaminan Pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari harga sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, ditujukan kepada PT.Perkebunan Nusantara X (PERSERO).
2. PIHAK KEDUA wajib mengganti dan menyesuaikan baik jangka waktu berlakunya surat Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan Proyek, perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

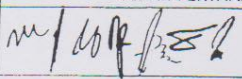
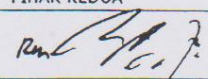
Jaminan Pelaksanaan pengganti tersebut harus sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dan telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat sebelum ditandatangani Addendum atau 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu surat Jaminan Pelaksanaan, yang mana lebih dahulu terjadi.
3. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak secara hukum untuk mencairkan surat Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, apabila :

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. Terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Pasal 19 Perjanjian ini diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan surat Jaminan Pelaksanaan pengganti sesuai ketentuan ayat 3 Pasal ini; atau
 - c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan surat Jaminan Pemeliharaan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1.
4. Surat Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatangani Berita Acara Operational Acceptance oleh PARA PIHAK dan diterimanya Jaminan Pemeliharaan sesuai ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.

PASAL 7 MASA PEMELIHARAAN

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pemeliharaan terhadap Proyek selama Masa Pemeliharaan yaitu 12 (dua belas) bulan sejak Berita Acara Commissioning & Start Up ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan surat Jaminan Pemeliharaan untuk Proyek sesuai ketentuan Pasal 8 Perjanjian sebesar 5% (lima persen) dari harga pada waktu ditandatangani Berita Acara Commissioning & Start Up oleh PARA PIHAK.
3. Dalam masa pemeliharaan ini, segala risiko, kerusakan, cacat, gangguan teknis atau operasional yang mungkin terjadi atau diketahui oleh PIHAK PERTAMA beserta biaya yang ditimbulkannya, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, termasuk untuk melaksanakan penggantian, pembangunan atau pemasangan kembali Equipment dan Material yang diperlukan dalam rangka perbaikan tersebut, kecuali hal tersebut di atas adalah akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh keausan karena pemakaian normal (*wear and tear*) dan kesalahan operasional oleh PIHAK PERTAMA.
4. Selama Masa Pemeliharaan sebagaimana ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib mengambil tindakan yang harus dilakukan sebagai respon awal dalam waktu 2 x 24 jam atas pemberitahuan kerusakan dari PIHAK PERTAMA. Apabila dalam waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penggantian dan perbaikan selama Masa Pemeliharaan, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan surat peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA lalai melaksanakan perbaikan selama Masa Pemeliharaan setelah mendapat peringatan tertulis oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan Jaminan Pemeliharaan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 4 Perjanjian.
6. Apabila hal terjadi kerusakan secara sistem yang mengakibatkan pabrik bioetanol tidak dapat dioperasikan, maka PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan perbaikan, penggantian atau tindakan-tindakan lain sedemikian rupa sehingga sistem tersebut berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya dan Masa Pemeliharaan akan diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimum 12 (dua belas) bulan dari tanggal selesainya perbaikan atau penggantian sistem yang mengalami kerusakan tersebut serta telah beroperasi dengan baik.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

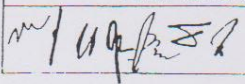
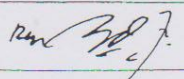
- Setelah PIHAK KEDUA melaksanakan Masa Pemeliharaan sesuai ketentuan Perjanjian ini yang diterima/disetujui oleh PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK akan menandatangani Berita Acara Final Acceptance.

PASAL 8 JAMINAN PEMELIHARAAN

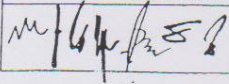
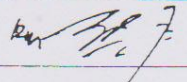
- PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pemeliharaan PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari harga seluruh Proyek sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA yang berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan Proyek sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 Perjanjian ditujukan kepada PT. Perkebunan Nusantara X(PERSERO) dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada waktu ditandatanganinya Berita Acara Commissioning & Start Up oleh PARA PIHAK, yang bertujuan untuk menjamin pemeliharaan hasil Proyek berdasarkan Perjanjian.
- PIHAK KEDUA wajib mengganti dan menyesuaikan baik jangka waktu berlakunya dan/atau nilai surat Jaminan Pemeliharaan apabila terjadi perpanjangan jangka waktu Masa Pemeliharaan Proyek yang disebabkan adanya kewajiban perbaikan dan/atau penggantian Material dan Equipment oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 6 Perjanjian.
- Jaminan Pemeliharaan berlaku selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Perjanjian ini. Namun apabila setelah berakhirnya Jaminan Pemeliharaan tersebut diperkirakan masih terdapat kewajiban pemeliharaan atas perbaikan dan penggantian Equipment dan Material atau spare part, maka 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jaminan Pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti Jaminan Pemeliharaan sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA sebesar nilai Equipment dan Material yang dihitung berdasarkan satu kesatuan unit dari Equipment dan Material atau spare part yang diperbaiki atau diganti tersebut dan setinggi-tingginya 5% dari nilai harga. Untuk Jaminan Pemeliharaan pengganti ini, berlaku selama masa perbaikan Equipment dan Material tersebut.
- Jaminan Pemeliharaan menjadi milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak secara hukum untuk mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat dan/atau lalai untuk memperbaiki kerusakan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kalender sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 5 Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan surat Jaminan Pemeliharaan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
- Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Final Acceptance oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 ASURANSI

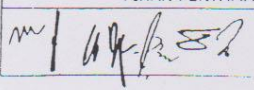
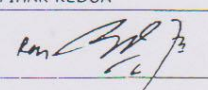
- Untuk kepentingan PARA PIHAK, PIHAK KEDUA diwajibkan mengadakan dan menjamin ketersediaan liputan asuransi dalam bentuk :

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. Erection "All Risks" (EAR) termasuk tetapi tidak terbatas pada Third Party Liabilities (TPL) yang menjamin Luka Badan dan Meninggal Pihak Ketiga atas beban dan biaya PIHAK KEDUA. Syarat dan ketentuan asuransi EAR sebagai berikut :
- 1) Ruang lingkup asuransi EAR sesuai dengan syarat dan kondisi polis standar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Proyek ini, serta kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan :
 - a) Nilai Pertanggungan untuk kerusakan material adalah sebesar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
 - b) Nilai Pertanggungan untuk TPL: 25% (dua puluh lima persen) dari harga atau US\$ 2,000,000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) mana yang lebih besar dan harus memuat ketentuan "cross liability" atau "severability of interest".
 - c) Nilai Pertanggungan untuk PAP: minimum sebesar US\$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).
 - d) Apabila terdapat penambahan material dari PIHAK PERTAMA yang nilainya tidak termasuk dalam harga maka PIHAK KEDUA berkewajiban menambahkan nilai material tersebut kedalam Nilai Pertanggungan asuransi EAR. Terhadap nilai material eksisting PIHAK PERTAMA akan memberikan data dan informasi nilai material tersebut kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA dalam hal ini tetap bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data atau informasi tersebut apabila dimungkinkan.
 - 2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan review atas Persyaratan dan Kondisi polis asuransi EAR termasuk untuk TPL serta PAP dan meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.
 - 3) Pembayaran klaim asuransi akibat kecelakaan yang menimbulkan kerusakan/kerugian dan dijamin dalam polis EAR digunakan untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan tersebut.
- b. Pesangon Pegawai dan Asuransi Tenaga Kerja
Pesangon Pegawai dan Asuransi Tenaga Kerja, atau pertanggungan atas bidang yang disyaratkan oleh Undang-Undang (termasuk namun tidak terbatas pada hukum laut dan hukum internasional) dapat diterapkan dimanapun Proyek dijalankan dan kapanpun kontrak kepegawaian dari Personil PIHAK KEDUA tersebut dibuat atau akan dibuat. Nilai pertanggungan minimum adalah sebesar US\$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) untuk setiap peristiwa/kejadian.
- c. Asuransi Peralatan Konstruksi "All Risks"
Asuransi Peralatan Konstruksi "All Risks" meliputi seluruh peralatan penunjang konstruksi, yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh PIHAK KEDUA di Lokasi Proyek dengan nilai penggantian penuh (*New Replacement Value*).
- d. Asuransi Marine Cargo "All Risks"
Asuransi Marine Cargo "All Risks" (termasuk SRCC dan resiko perang) akan menanggung seluruh peralatan dan bahan-bahan serta peralatan konstruksi sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini baik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, subkontraktor atau pemasok yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA termasuk bagian dan/atau suku cadangnya dan Fasilitas Sementara yang dibeli, disewa atau digunakan oleh PIHAK KEDUA yang mengacu pada pengangkutan melalui udara atau melalui laut (termasuk open deck cargo dan angkutan darat yang menjadi bagian dari angkutan laut atau angkutan udara), ditempat penjual sampai dengan ke Lokasi Proyek (termasuk pengangkutan ketempat penyimpanan dengan nilai penggantian penuh).

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Untuk jenis asuransi lainnya, PIHAK KEDUA dengan nilai PROYEK di atas US\$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) wajib untuk membeli asuransinya, sedangkan PIHAK KEDUA dengan nilai PROYEK sampai dengan US\$ 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) disarankan untuk membeli asuransinya. Pembelian asuransi ini atas beban dan biaya PIHAK KEDUA, serta membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap semua tuntutan hukum dari PIHAK KEDUA maupun subkontraktor atau pemasok yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Proyek berdasarkan Perjanjian ini. Jenis asuransi ini meliputi :
 - a. *Employer's Liability* yang menanggung tuntutan kerugian yang diajukan oleh karyawannya yang menderita kerugian akibat dari cedera badan/meninggal dunia atau penyakit yang diderita selama bekerja dimana PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara hukum kepada karyawan untuk memberikan kompensasi keuangan/ganti rugi. Nilai Pertanggungan yang dijamin sebesar US\$ 2,000,000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) untuk setiap kejadian.
 - b. *Automobile Liability* guna memberikan penggantian terhadap tuntutan pihak ketiga termasuk pertanggungan kendaraan bermotor yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dengan batasan-batasan yang sesuai dengan persyaratan dasar yang berlaku tetapi tidak kurang daripada jaminan kecelakaan badan sebesar US\$ 150,000 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) per orang dan US\$ 500,000 (limaratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk setiap kecelakaan, dan kerusakan harta benda US\$ 100,000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing kecelakaan.
 - c. *Umbrella Catastrophic Liability* mencakup pertanggungan kelebihan batas yang diberikan dalam ayat 1 untuk jaminan TPL dan ayat 2 huruf a dan b Pasal ini dengan batasan US\$ 5,000,000 (lima juta dollar Amerika Serikat) untuk setiap peristiwa/kejadian.
3. Ketentuan Umum
 - a. Seluruh polis harus menggunakan perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA; cq. Fungsi Manajemen Asuransi.
 - b. Nama PIHAK PERTAMA sebagai Principal harus tercantum pada polis EAR dan sebagai tambahan nama tertanggung pada seluruh polis ayat 2 Pasal ini.
 - c. Memberitahukan secara tertulis dan memberikan copy seluruh polis asuransi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan di atas kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian.
 - d. Pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - e. Penambahan premi karena keterlambatan pelaksanaan Proyek yang diakibatkan kesalahan PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - f. Pelepasan Tuntutan
Semua polis yang tercantum dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini harus melekatkan klausula Waiver of Subrogation terhadap semua pihak yang tercantum sebagai Nama Tertanggung. Segala biaya untuk premi asuransi tambahan yang mungkin diperlukan dalam polis asuransi yang diadakan oleh PIHAK KEDUA tersebut berkenaan dengan pelepasan untuk menuntut, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - g. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA atas tuntutan klaim
PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan tuntutan dengan memperhatikan kerugian-kerugian yang terjadi dan harus mengatur arsip-arsip, catatan-catatan, data, informasi dan dokumen lain termasuk mempersiapkan

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

salinan seluruh polis deklarasi asuransi untuk mempermudah dan melancarkan klaim asuransi tersebut. PIHAK KEDUA harus memberikan salinan kepada PIHAK PERTAMA seluruh laporan dan dokumentasi tuntutan asuransi, dan jika dianggap perlu PIHAK PERTAMA dapat memberikan kepada PIHAK KEDUA bantuan yang memadai sebagaimana diperlukan dalam mempersiapkan dan menegosiasikan tuntutan asuransi.

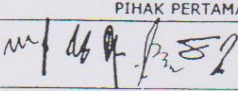
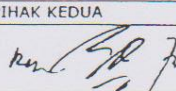
- h. Resiko Sendiri (deductible) yang berkaitan dengan klaim asuransi sebagaimana ditentukan pada Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- i. Tidak ada asuransi dalam pelaksanaan pekerjaan ini yang dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 UANG MUKA

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan Uang Muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 20% (duapuluh persen) dari harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA hanya untuk keperluan Proyek ini sesuai dengan rencana penggunaan Uang Muka yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA.
2. Sebelum Uang Muka diserahkan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan asli Jaminan Uang Muka sesuai nilai Uang Muka yaitu 20% (duapuluh persen) dari harga sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Perjanjian sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek, ditujukan kepada PT.Perkebunan Nusantara X (Persero).
3. PIHAK KEDUA wajib mengganti dan menyesuaikan baik jangka waktu berlakunya surat Jaminan Uang Muka apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan Proyek, perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek, perubahan harga yang telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Jaminan Uang Muka tersebut harus telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat sebelum ditandatangani Addendum atau 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Jaminan Uang Muka, yang mana lebih dahulu terjadi.

4. Pemberian Uang Muka dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan dilaksanakan berdasarkan tagihan Uang Muka yang diajukan PIHAK KEDUA dan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka sesuai ketentuan ayat 2 Pasal ini.
5. Jaminan Uang Muka menjadi milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak secara hukum untuk mencairkan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, apabila :
 - a. Terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Pasal 19 Perjanjian ini diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, atau
 - b. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan Jaminan Uang Muka pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
PENGAWASAN PEKERJAAN

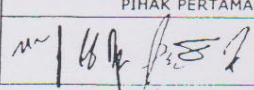
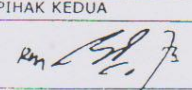
1. PIHAK PERTAMA menunjuk *project management consultant* untuk mewakili PIHAK PERTAMA selaku Direksi PTPN, dan berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Proyek berdasarkan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA menunjuk Manajer Proyek atau wakil yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan, untuk mewakili PIHAK KEDUA yang mempunyai wewenang penuh untuk mengambil tindakan atau keputusan dan melaksanakan setiap instruksi/permintaan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Proyek berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 12
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

a. HAK PIHAK PERTAMA

- 1) Data dan Informasi
PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan atau mengetahui semua informasi mengenai pelaksanaan Proyek, termasuk Equipment dan Material, peralatan kerja, perlengkapan kerja, kondisi atau data tenaga kerja, tenaga ahli, prosedur, tahapan pelaksanaan Proyek, fasilitas/sarana pendukung Proyek atau informasi lain dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini.
- 2) Penggantian Peralatan, Equipment dan Material
 - a) PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak dan meminta penggantian Equipment dan Material, peralatan kerja, perlengkapan kerja, sarana atau fasilitas pendukung Proyek, apabila tidak sesuai dengan spesifikasi, mutu/kualitas, persyaratan teknis, dan/atau pemasok yang tidak tercatat sebagai "vendor list" atau tidak disetujui oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Prosedur Proyek dalam pelaksanaan Proyek.
 - b) Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan seluruh penggantian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3) Tenaga Kerja
PIHAK PERTAMA berhak menolak dan meminta penggantian tenaga kerja atau tenaga ahli kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK PERTAMA menganggap bahwa tenaga kerja dan tenaga ahli yang dipakai PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Proyek tidak memenuhi kemampuan, keterampilan atau keahlian sesuai dengan ruang lingkup Proyek dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal tenaga kerja PIHAK KEDUA melanggar peraturan atau tata tertib PIHAK PERTAMA di Lokasi Proyek, dan seluruh biaya serta kerugian yang timbul berkaitan dengan penggantian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 4) Instruksi dan Pengarahan
PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan pengarahan, instruksi atau peringatan dan petunjuk lain kepada PIHAK KEDUA yang dianggap penting dan perlu oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka tercapainya penyelesaian Proyek

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

atau berkaitan dengan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan.

b. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1) Pembayaran

PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pembayaran atas harga sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan tata cara dan syarat pembayaran yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

2) Data dan Informasi

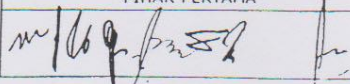
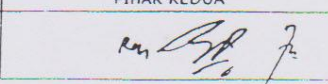
PIHAK PERTAMA menyediakan untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal yang disetujui oleh PARA PIHAK, data dan informasi yang diperlukan dari atau berada dalam kepemilikan PIHAK PERTAMA pada waktu yang telah disetujui kecuali disepakati lain secara tertulis oleh PARA PIHAK. Informasi tersebut tetap harus dipastikan kebenarannya oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak menjamin kebenaran atau isi informasi tersebut dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa tanggung jawab dan kewajibannya dalam Perjanjian ini tidak dikurangi atau dipengaruhi karena alasan apapun, termasuk karena adanya data/informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

3) Lokasi Proyek

- a) PIHAK PERTAMA memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi, prosedur keamanan dan keselamatan kerja berkaitan dengan Lokasi Proyek kepada PIHAK KEDUA, yang dianggap perlu serta penting dalam pelaksanaan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini.
- b) PIHAK PERTAMA menyediakan lahan yang akan digunakan untuk Proyek sebagai Lokasi Proyek kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Lahan, dan PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa kondisi dan status Lokasi Proyek dapat digunakan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Proyek.
- c) PIHAK PERTAMA membantu memberikan (jika diperlukan) data-data dan informasi-informasi sehubungan dengan fasilitas dan unit-unit yang telah ada (existing facilities) milik PIHAK PERTAMA atau milik pihak lain terkait dengan pelaksanaan Proyek oleh PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada gambar-gambar, drawing (as built drawing) dan kalkulasi.

4) Administrasi dan Perijinan

- a) PIHAK PERTAMA membantu kelancaran administrasi pelaksanaan Proyek sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- b) PIHAK PERTAMA dapat secara terus menerus memeriksa dan menyetujui (bila perlu) atas semua gambar, spesifikasi, proposal, dan permintaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini kecuali ditentukan lain dalam Prosedur Proyek, dan PIHAK PERTAMA memberikan tanggapan (bila perlu) atas gambar, spesifikasi, proposal dan permintaan tersebut dalam waktu yang disepakati sesuai dengan Prosedur Proyek.
- c) PIHAK PERTAMA dapat membantu atau memberikan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain berdasarkan ketentuan yang berlaku dari instansi berwenang.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

5. Proyek

- a) PIHAK PERTAMA akan menyiapkan tim commissioning untuk pelaksanaan Commissioning dan Start Up atas Proyek sesuai dengan waktu pelaksanaan Commissioning dan Start Up, yang pelaksanaannya diatur dalam Prosedur Proyek.
- b) PIHAK PERTAMA mengadakan seluruh pemeriksaan dan memperoleh persetujuan yang telah ditetapkan berdasarkan terhadap Equipment dan Material khusus, Proyek secara keseluruhan dan bagiannya masing-masing (jika diperlukan).
- c) PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemeriksaan / evaluasi dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap seluruh dokumen terkait dengan pelaksanaan Proyek yang disampaikan PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan diatur kemudian dalam Prosedur Proyek yang akan disetujui PARA PIHAK.

2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

a. HAK PIHAK KEDUA

Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1) Data dan Informasi

PIHAK KEDUA berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dan penjelasan dari PIHAK PERTAMA mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Proyek sepanjang informasi tersebut berkaitan atau diperlukan demi kelancaran dan tercapainya hasil Proyek serta tidak melanggar peraturan atau kewajiban/ kepentingan PIHAK PERTAMA.

2) Harga

PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran harga dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian dan tata cara serta syarat pembayaran sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 Perjanjian.

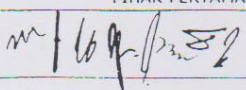
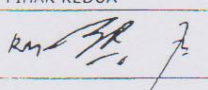
3) Pemanfaatan sarana dan fasilitas milik PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA dapat mempergunakan atau memanfaatkan sarana atau fasilitas pendukung milik PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Proyek sepanjang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan sarana atau fasilitas pendukung tersebut tersedia dengan kondisi apa adanya, tidak sedang dipakai/dioperasikan atau tidak mengganggu kepentingan operasi PIHAK PERTAMA. Terhadap setiap penggunaan atau pemanfaatan sarana atau fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, PIHAK KEDUA akan dibebankan kewajiban untuk membayar biaya penggunaan/pemanfaatan sarana atau fasilitas pendukung kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Kewajiban pajak masing-masing PIHAK atas pembebanan biaya penggunaan/pemanfaatan fasilitas dimaksud akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Standar Pelaksanaan

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Proyek dengan cara yang profesional menggunakan prinsip-prinsip perancangan dan engineering serta manajemen proyek, prosedur-prosedur pengawasan dan pelaksanaan yang sesuai dengan

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

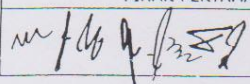
standar kerja terbaik yang diterapkan oleh kontraktor nasional berskala internasional dalam industri konstruksi dan permesinan seluruhnya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus memiliki keterampilan yang diperlukan dan kemampuan untuk melaksanakan Proyek dengan cara seperti tersebut diatas

2) Personil

- a) PIHAK KEDUA wajib menyediakan personil yang cukup dan bermutu serta sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, tanpa membebankan biaya rekrutmen kepada PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini secara terus menerus dan cermat agar dapat menyelesaikan Proyek sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- b) PIHAK KEDUA wajib menentukan jumlah personil yang terampil yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini serta menentukan tindakan antisipasi yang diperlukan agar PIHAK KEDUA tetap dapat melaksanakan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini apabila terjadi kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang direncanakan.
- c) PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa semua personil yang melaksanakan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini harus memiliki semua dokumen (termasuk tetapi tidak terbatas pada visa, ijin kerja dan Kartu KIM/S) sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah dan instansi lainnya yang berwenang.
- d) PIHAK KEDUA menyatakan telah memahami tradisi/keadaan di Lokasi Proyek sehubungan dengan pelaksanaan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini serta harus melaksanakan Proyek selaras dengan tradisi/keadaan Lokasi Proyek tersebut. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang adanya perselisihan perburuhan atau perselisihan perburuhan yang mungkin akan terjadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Proyek dan Jadwal Proyek. Dalam penyelesaian atau pencegahan perselisihan perburuhan tersebut, PIHAK KEDUA wajib selalu mentaati undang-undang dan peraturan di Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan harus bertindak sesuai dengan tradisi setempat yang berlaku. PIHAK KEDUA memberi kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk turut ambil bagian dalam penyelesaian setiap perselisihan perburuhan.
- e) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai setiap penyelewengan atau pencurian atas properti atau harta kekayaan PIHAK PERTAMA di Lokasi Proyek dengan menyampaikan laporan tentang penyelewengan atau pencurian tersebut.
- f) PIHAK KEDUA wajib memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk namun tidak terkecuali perlindungan para pekerja, tingkat upah, dan tunjangan karyawan. PIHAK PERTAMA berhak mengaudit pelaksanaan peraturan tersebut di atas. Dalam setiap audit tersebut PIHAK PERTAMA berhak memasuki ruang kerja PIHAK KEDUA dan sub kontraktor untuk memeriksa semua dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut di atas.

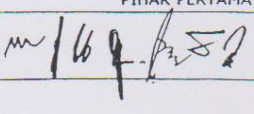
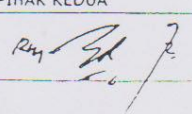
3) Health, Safety & Environment (HSE)

- a) PIHAK KEDUA wajib membuat Detail Engineering Proyek, memasok seluruh Equipment dan Material dalam kondisi baru (dalam arti belum pernah dipergunakan, dan khususnya untuk Equipment dan Material yang difabrikasi harus merupakan produk tahun terakhir sesuai dengan spesifikasi teknis dan vendor list yang ditetapkan dalam Perjanjian ini), termasuk jasa-jasa,

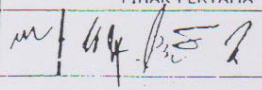
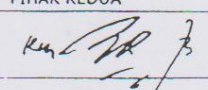
Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

agennya sehubungan dengan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini dan dalam melaksanakan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang berhubungan dengan impor barang wajib memakai perusahaan importir, agen-agen dan perusahaan pengiriman barang Indonesia. Tidak diperkenankan menggunakan jasa perusahaan asuransi, perantara atau agen, pelaksana pekerjaan sipil, pekerjaan struktur baja, pembangunan dan pekerjaan lain yang berkaitan dengannya, dalam keadaan apapun selain perusahaan Indonesia kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

- e) PIHAK KEDUA wajib memahami seluruh informasi mengenai situasi dan kondisi, prosedur keamanan dan keselamatan kerja berkaitan dengan Lokasi Proyek yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini. PIHAK KEDUA telah menyelidiki dengan cermat dan memahami informasi berkaitan dengan pengangkutan laut dan darat serta jalan masuk ke Lokasi Proyek dan lokasi jalan yang tersedia, penanganan dan penyimpanan bahan-bahan, air, pasir, batu, dan tenaga listrik, curah hujan, dan keadaan iklim lainnya, serta pasang surut, arus air laut, pengukuran dalamnya air laut dan air tanah serta keadaan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini.
- f) PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA wajib memberikan setiap informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Proyek atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini serta memberikan atau menyampaikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- g) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, semua data, gambar, catatan, manual, buku petunjuk teknis atau petunjuk operasional berkenaan dengan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini, Equipment dan Material (jika ada), baik diminta atau tidak diminta oleh PIHAK PERTAMA atau bila dianggap penting dan perlu bagi PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Proyek dan kewajiban tersebut.
- h) PIHAK KEDUA wajib menjaga dan mencegah terjadinya bahaya, kerusakan atau kerugian yang mungkin timbul terhadap orang atau barang-barang, baik milik PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengubah, memodifikasi atau memindahkan peralatan atau barang PIHAK PERTAMA di Lokasi Proyek tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- i) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan yang tercantum pada Pasal 7 Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, semua data, gambar, dokumen, catatan atau data lain milik PIHAK PERTAMA dan/atau yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA, kecuali data, gambar, dokumen, catatan tersebut sejak semula dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- j) PIHAK KEDUA wajib untuk membuat/menyediakan data pendukung untuk pelaksanaan kapitalisasi, yaitu daftar Equipment dan Material yang terpasang dengan harga masing-masing sesuai dengan harga penawaran PIHAK KEDUA.
- k) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan hasil Proyek dan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA, termasuk merevisi hasil pekerjaan yang telah dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan diatur kemudian dalam Prosedur Proyek yang akan disetujui PARA PIHAK.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kerugian, kerusakan atau risiko yang timbul terhadap PIHAK PERTAMA atau pihak lain, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA atau tenaga kerja PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini termasuk sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 6 Perjanjian ini, kecuali terhadap kerugian, kerusakan atau risiko yang timbul akibat kesalahan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib membela, membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA, cabang dan perwakilannya serta para staf, direktur, karyawan, pembantu dan agen-agensya atau siapapun dari ancaman terhadap :
 - a. Tuntutan, permintaan, penyebab suatu tindakan, kerugian, biaya-biaya atau tanggung jawab atas kecelakaan atau kematian seseorang (termasuk karyawan, pembantu dan agen-agen dari PIHAK KEDUA) atau atas kerusakan atau kehilangan atas properti (termasuk properti PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA) yang timbul sebagai akibat perbuatan atau kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, subkontraktornya, dan pemasoknya serta petugas, para direktur, karyawan, pembantu dan agen-agensya dalam melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini termasuk ongkos-ongkos dan biaya pengacara yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai tindakan hukum untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA untuk membebaskan tuntutan baik sebagai akibat kerusakan atau keadaan bangunan dimana Proyek dilakukan atau peralatannya maupun yang tidak diakibatkannya, tetapi dengan pengecualian untuk kecelakaan atau kematian seseorang atau kerusakan atau kerugian properti yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK PERTAMA.
 - b. Setiap tanggung jawab, kerugian yang timbul sebagai akibat tuntutan dari institusi dari pemerintah yang berwenang atau badan lainnya yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, subkontraktornya dan para pemasok serta petugas masing-masing, para direktur, karyawan, pembantu dan agen-agensya untuk membayar pajak, cukai, atau biaya lainnya yang diberlakukan untuk itu,
 - c. Setiap tanggung jawab, kerugian atau biaya yang timbul yang disebabkan oleh tuntutan dari subkontraktor, pemasok atau pihak lain yang menuntut dengan, melalui, bersama atau terhadap PIHAK KEDUA atas kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya, pelayanan, peralatan, bahan-bahan, perkakas, persediaan atau pajak-pajak dari dana yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh atau atas nama PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap semua Equipment dan Material, peralatan kerja, perlengkapan kerja, fasilitas atau sarana pendukung lain dan tenaga kerja yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA menjamin serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang timbul dari karyawan, tenaga kerja, atau pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini tidak akan lebih dari harga sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
6. Setiap persetujuan, pemeriksaan atau penolakan PIHAK PERTAMA tidak akan melepaskan PIHAK KEDUA dari tugas-tugas, tanggung jawab, kewajiban, jaminan, atau tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 14
PAJAK DAN PUNGUTAN

Semua pajak, bea meterai, retribusi dan/atau pungutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Proyek.

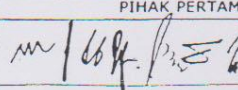
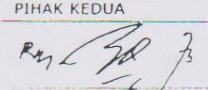
PASAL 15
SANKSI / DENDA

Apabila PIHAK KEDUA:

1. tidak dapat menyelesaikan Proyek sesuai dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini, dan untuk setiap hari keterlambatan, PIHAK KEDUA akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari dari harga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini dengan nilai maksimum denda adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga dan pelaksanaannya akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
2. dianggap oleh PIHAK PERTAMA tidak mampu untuk melaksanakan Proyek sesuai dengan Lingkup Pekerjaan dan spesifikasi yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengalihkan pelaksanaan Proyek kepada pihak ketiga dengan beban biaya yang harus ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 16
SUBKONTRAKTOR

1. Penunjukkan Subkontraktor
 - a. PIHAK KEDUA dapat menunjuk pihak lain sebagai subkontraktor untuk membantu PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Proyek sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA sepakat bahwa penunjukkan subkontraktor tersebut tidak mengurangi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA harus segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA nama dari subkontraktor yang akan dipilih oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan salah satu aspek Proyek, dan menyerahkan informasi mengenai subkontraktor tersebut sebagaimana diperlukan untuk menentukan apakah sub kontraktor yang telah diusulkan oleh PIHAK KEDUA telah memenuhi spesifikasi teknis dari persyaratan dalam Perjanjian ini, termasuk informasi mengenai:
 - 1) Uraian singkat Proyek dalam sub kontrak yang harus dilakukan oleh subkontraktor tersebut, dan
 - 2) Analisa teknis atas penawaran subkontraktor tersebut (tidak termasuk harga)
2. Tanggung Jawab Subkontraktor
PIHAK KEDUA harus mewajibkan seluruh subkontraktor untuk melaksanakan Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini, dan meskipun adanya persetujuan dari PIHAK PERTAMA terhadap setiap subkontraktornya, PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab dan menjamin bahwa Proyek dan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh subkontraktornya seolah-olah dilakukan sendiri oleh PIHAK KEDUA. Setiap penunjukkan subkontraktor oleh PIHAK KEDUA tidak akan melepaskan PIHAK

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

KEDUA dari tugas-tugas, kewajiban, jaminan, atau tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 17 KERAHASIAAN

1. PIHAK KEDUA, termasuk tenaga kerja PIHAK KEDUA, diwajibkan untuk merahasiakan semua data, gambar, dokumen, catatan hasil Proyek dan informasi dalam bentuk apapun yang diketahui, diterima dan dihasilkan oleh PIHAK KEDUA atau tenaga kerja PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan data, gambar, dokumen, catatan atau informasi sebagaimana dimaksud ayat ini kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA walaupun Perjanjian ini telah berakhir.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, gambar, dokumen, catatan atau informasi dari PIHAK PERTAMA atau yang dihasilkan berkaitan dengan pelaksanaan Proyek dan kewajiban dalam Perjanjian ini, termasuk mewajibkan tenaga kerja PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
3. Kewajiban kerahasiaan ini akan tetap berlaku bagi PIHAK KEDUA sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
4. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal ini, maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi apapun, termasuk sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 18 KEADAAN KAHAR

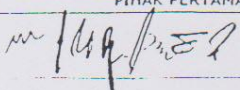
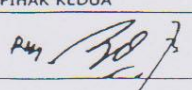
1. Keadaan Kahar – Umum:

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan atau kendali yang wajar dari PARA PIHAK, bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK PIHAK dan PIHAK tersebut tidak mampu mencegah, menghindari atau melepaskan diri dari Keadaan Kahar tersebut meskipun telah dilakukan upaya semaksimal mungkin sehingga menyebabkan tidak dapat dilaksanakan kewajiban PIHAK tersebut sesuai ketentuan Perjanjian ini, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.

2. Peristiwa Keadaan Kahar:

Kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam ayat 3 dan 5 Pasal ini, yang termasuk dalam peristiwa Keadaan Kahar, meliputi namun tidak terbatas pada, adalah sebagai berikut :

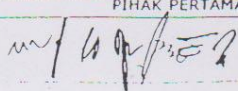
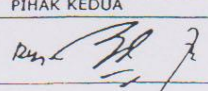
- a. Kehendak Tuhan;
- b. Perang atau aksi musuh baik yang dinyatakan atau yang tidak;
- c. Kerusuhan, kekacauan, pemberontakan, sabotase, keributan, terorisme atau demonstrasi; dan

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

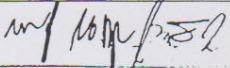
7. Apabila keadaan Keklar yang menyebabkan terhentinya pelaksanaan seluruh Proyek berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat bersepakat memindahkan letak lanjut kelanjutan pelaksanaan Proyek.

PASAL 19 PEMUTUSAN PERJANJIAN

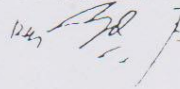
1. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pemutusan Perjanjian melalui pengadilan.
2. Tanpa mengurangi hak PIHAK PERTAMA berdasarkan hukum, PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini dalam hal PIHAK KEDUA melakukan salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Efektif Pelaksanaan Proyek, PIHAK KEDUA tidak/atau belum mulai melaksanakan Proyek;
 - b. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut menghentikan dan tidak melanjutkan Proyek/kewajiban;
 - c. Memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - d. Lalai atau sengaja tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - e. Dalam keadaan pailit atau dipailitkan;
 - f. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian Proyek;
 - g. Pelaksanaan Proyek mengalami keterlambatan di atas 25% (dua puluh lima persen) dari kemajuan Proyek yang seharusnya dicapai, berdasarkan S-Curve;
 - h. Melakukan perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - i. Denda telah mencapai maksimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Perjanjian ini.
3. Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini, sebelum melaksanakan pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu akan memberikan 2 (dua) kali peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat dilakukan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima surat peringatan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tetap tidak memperbaiki kesalahan/keadaan sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. Dalam hal denda keterlambatan yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Pasal 15 Perjanjian telah mencapai nilai maksimum, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara langsung tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu.
5. Apabila terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 Pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan Proyek tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.
6. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian karena alasan sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, PIHAK KEDUA dengan ini mengikat dirinya terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA atau tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- PIHAK PERTAMA segala data, gambar, dokumen atau data lain yang dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan Proyek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemutusan Perjanjian ini berlaku efektif.
- b. PIHAK KEDUA atau tenaga kerja PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperbanyak, mempublikasikan atau menyerahkan data, gambar, dokumen, atau data lain yang dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan Proyek yang merupakan hak/milik PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan Perjanjian ini dengan cara/bentuk apapun dan kepada pihak manapun juga.
 - c. PIHAK KEDUA tidak berhak lagi atas sisa harga yang telah dikerjakan, yaitu selisih antara prestasi Proyek yang telah dilaksanakan dengan prestasi yang telah dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemutusan Perjanjian berlaku efektif, PIHAK KEDUA diberikan kesempatan untuk melakukan pengosongan Lokasi Proyek.
 - e. Jaminan pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan PIHAK KEDUA akan menjadi milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak secara hukum untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan tersebut sesuai ketentuan Perjanjian ini.
7. PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan mendesak, termasuk Keadaan Kahar, atau kepentingan operasi PIHAK PERTAMA, sewaktu-waktu berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemutusan Perjanjian berlaku efektif. Dalam pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. PIHAK PERTAMA akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA hasil Proyek yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian ini.
 - b. PIHAK PERTAMA akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA biaya-biaya lain yang langsung dan tidak dapat dihindarkan telah atau harus dibayar oleh PIHAK KEDUA terkait atas Proyek yang dilaksanakan, sesuai permintaan dan/atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA (jika ada), sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian berlaku efektif. Biaya-biaya dimaksud harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti pengeluaran resmi dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK PERTAMA akan membayar material yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian ini.
 - d. Kecuali untuk Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan yang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 9 ayat 4 Perjanjian ini, mana yang berlaku, PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal efektif pemutusan Perjanjian.
- Disamping hal tersebut di atas, terhadap PIHAK KEDUA tetap diberlakukan dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ayat 6 huruf a, b, dan d Pasal ini.
8. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian atau walaupun setelah berakhirnya hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, kewajiban PIHAK KEDUA mengenai Kerahasiaan sesuai ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini akan tetap berlaku.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	
	

PIHAK KEDUA



Hal 25 dari 27

9. Dengan berakhirnya Perjanjian ini berdasarkan alasan-alasan sebagaimana ditentukan pada Pasal ini, segala hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul sebelum pemutusan Perjanjian ini berlaku efektif tetap harus dipenuhi oleh masing-masing PIHAK tersebut

PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan tersebut melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Surabaya menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan prosedur arbitrase BANI, dan persidangan Arbitrase akan dilaksanakan didepan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) arbitrator di Jakarta. Masing-masing PIHAK akan memilih satu orang arbiter dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan dari PIHAK lainnya tentang adanya perselisihan. Masing-masing PIHAK akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua arbitrase.
3. Selama proses arbitrase berlangsung dan kemudian sampai dengan arbitrase mengumumkan keputusannya, PARA PIHAK akan, kecuali dalam hal pemutusan, meneruskan melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini tanpa mengesampingkan penyesuaian akhir sesuai dengan keputusan arbitrase tersebut.
4. Keputusan arbitrase (BANI) tersebut merupakan keputusan yang final dan mengikat bagi PARA PIHAK. Masing-masing PIHAK tidak dapat mengajukan banding di Pengadilan manapun atas keputusan arbitrase tersebut.
5. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.

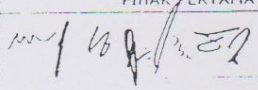
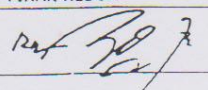
PASAL 21 KETENTUAN LAIN

1. Addendum

Setiap perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Pengalihan

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK manapun tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Larangan Pemberian Hadiah dan Komisi

PIHAK KEDUA dilarang menawarkan, memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, dan/atau bentuk-bentuk lainnya kepada PIHAK PERTAMA atau tenaga kerjanya atau orang yang bekerja untuknya dengan maksud untuk mendapatkan atau melaksanakan Proyek

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas oleh PIHAK KEDUA atau tenaga kerjanya atau oleh orang yang bekerja untuknya, dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini, dan biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

4. Korespondensi

Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. PIHAK PERTAMA :
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
U.P. Direktur Utama
Jalan Jembatan Merah No 3 – 9 Surabaya
Telepon : (031) 3523143
Facsimile : (031) 3523167
- b. PIHAK KEDUA :
PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
U.p. Direktur Utama
Jl. Veteran No. 241 Gresik 61123
Telepon : (031) 3990555
Facsimile : (031) 3990666

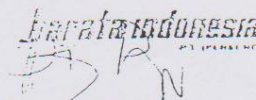
Masing-masing PIHAK akan segera mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas tanpa dibuat Addendum terhadap Perjanjian ini dan menjadi lampiran Perjanjian yang mengikat PARA PIHAK.

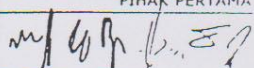
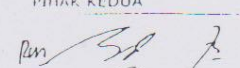
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh PARA PIHAK di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PERSERO)



PIHAK KEDUA
PT BARATA INDONESIA (PERSERO)


R. Agus H. Purnomo
Direktur Utama

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**ADDENDUM KONTRAK
PERJANJIAN
PEKERJAAN ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION DAN
COMMISSIONING
PABRIK BIOETHANOL 100 KL / HARI
GEMPOLKREP – MOJOKERTO – JAWA TIMUR
("PROYEK")**

ANTARA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
DENGAN
PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

No. XX-KONTR/13.001

Addendum Perjanjian Proyek Engineering, Procurement, Construction dan Commissioning Pabrik Bioethanol 100 KL/Hari Gempolkrep – Mojokerto – Jawa Timur (selanjutnya disebut "Addendum Perjanjian") ditandatangani pada hari ini Jum'at tanggal 4 Januari 2013, oleh dan antara :

I. PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya beralamat di Jalan Jembatan Merah nomor 3 - 11 Surabaya, yang diwakili oleh Ir. Subiyono, MMA selaku Direktur Utama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

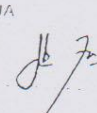
II. PT BARATA INDONESIA (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Veteran nomor 241 Gresik yang diwakili oleh DR. Ir. Lalak Indiyono, M.Eng selaku Direktur Utama selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

III. Para Pihak menandatangani Addendum Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA tanggal 3 September 2012 dan Disesat Disesat tanggal 3 September 2012. Addendum Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu pelaksanaan proyek.

IV. Dalam Addendum Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Paraf

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA  

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

SEMULA :

1. Tidak ada perubahan, tetap seperti semula
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek adalah *16 (enam belas) bulan kalender* terhitung sejak tanggal efektif pelaksanaan proyek, *yaitu tanggal 7 September 2011 sampai dengan 6 Januari 2013*
3. Tidak ada perubahan, tetap seperti semula

MENJADI :

1. Tidak ada perubahan, tetap seperti semula
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek adalah terhitung sejak tanggal efektif pelaksanaan proyek, *yaitu tanggal 7 September 2011 sampai dengan 28 Juni 2013*
3. Tidak ada perubahan, tetap seperti semula

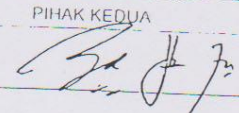
Demikian Addendum Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani di atas meterai cukup oleh PARA PIHAK di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PERSERO)

PIHAK KEDUA
PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

SUBIYONO
Direktur Utama


DR. Ir. Lalak Indiyono, M.Eng
Direktur Utama

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



PT. BARATA INDONESIA



PT. PROSYS BANGUN PERSADA



PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk

PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN TUBAN IV (PROYEK TUBAN IV)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

PROYEK : Pembangunan Pabrik Tuban IV (PZTIV)
LOKASI : Rotary Kiln Shelter, Tuban IV
PEKERJAAN : Mechanical Kiln Facility Paket A (KILN) Tuban IV
KONTRAKTOR : PT. BARATA INDONESIA (Persero)
NILAI KONTRAK : Rp 18.500.000.000,-

NOMOR SPK : 10000301 - 04 - 21400
NOMOR PERJANJIAN : 10000301.01/HK.06/6605/11.2010
NO.BAPP : D1544.02/OP/02.02/21400/04.2012
HARI : JUMAT
TANGGAL : 20 Maret 2012
LAMPIRAN :

Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2012, kami :

1. Nama : Ir. ARI WARDHANA
Jabatan : GM Construction
Badan Usaha : PT. Semen Gresik (Persero) Tbk
Alamat : Jl. Veteran Gresik Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. BUDI RUSIAWANTO
Jabatan : Project Manager
Badan Usaha : PT. Barata Indonesia (Persero)
Alamat : Jl. Veteran No.241 Gresik Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan :

1. Bersama - sama telah mengadakan pemeriksaan penyelesaian atas pekerjaan yang terjadi sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 dimana progress penyelesaian telah mencapai 100 % dan dapat diterima.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkai 2 (Dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh :
PIHAK KEDUA
PT. BARATA INDONESIA (Persero)
(CONTRACTOR)

(Ir. BUDI RUSIAWANTO)
Project Manager

Diterima oleh :
PIHAK PERTAMA
PT. SEMEN GRESIK (Persero) Tbk
(OWNER)

(Ir. ARI WARDHANA)
GM Construction

Diperiksa oleh :
PT. PROSYS BANGUN PERSADA
(CONSULTANT)

(PURNOMO, ST)
Construction Manager



barata indonesia
UNIT USAHA MANDIRI BANDUNG - SUKABUMI

P.T. (Persero)

Yth. Ibu Niken 2/2

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT. BARATA INDONESIA
Jl. Industri No. 15 Bandung 40172
Dalam hal ini diwakilkan oleh :
Nama : **SANTOSO JOKO PAMUNGKAS, ST**
Jabatan : Project Manager
Pekerjaan Pembangunan Pipa Minyak Banyu Urip -
Mudi 6 Inch x 40 Km dan Pembangunan 2 Unit Tanki
Penampungan Minyak Bumi Kapasitas 50.000 Barell

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

- II. PT. GEO LINK NUSANTARA
Menara Global, 15th Floor.
Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav. 27
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Dalam hal ini diwakilkan oleh :
Nama : **Ir. SUWARNO**
Jabatan : Project Manager
Pekerjaan Pembangunan Pipa Minyak Banyu Urip -
Mudi 6 Inch x 40 Km dan Pembangunan 2 Unit Tanki
Penampungan Minyak Bumi Kapasitas 50.000 Barell

Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

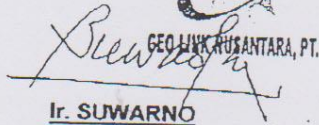
Pada hari ini Rabu tanggal 25 Maret 2009 telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam keadaan baik dan siap dioperasikan sesuai dengan scope pekerjaan, jumlah, spesifikasi teknik dan persyaratan lain yang tersebut didalam :

Surat pesanan / Kontrak No. : GLN-BIP / LOA / 072 / III / 2008
Uraian pekerjaan : Design, Fabrikasi dan Pemasangan Water Heater Economizer

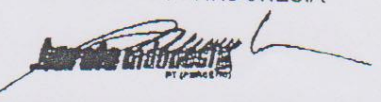
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 25 Maret 2009

PIHAK KEDUA
PT. GEO LINK NUSANTARA


Ir. SUWARNO
Project Manager

PIHAK PERTAMA
PT. BARATA INDONESIA


SANTOSO JOKO PAMUNGKAS, ST
Project Manager



barata indonesia PT. (PERSERO)



Nomor : 32 14 025

Gresik, March 27, 2014

To Messrs :
PT. REKAYASA INDUSTRI
Jl. Kalibata Timur I No. 36
JAKARTA - 12740
Attn. GM. Corporate Finance

Subject : Invoice of Progress Payment for Fabricated Tank Pusri 2B Ammonia Urea Project.

Dear Sir,

According to the Purchase Order No. P2B-30-22-PO-043-R dated September 16, 2013 about Fabricated Tank, we are pleased submit to you our Original invoice of Progress Payment. Total amount stipulated on this invoice is Rp. 1,906,397,804.00 (One billion nine hundred six million three hundred ninety seven thousand eight hundred four Rupiah) consist of :

- Progress Payment	% x Rp.	= Rp.	10.730.722.483
- Less for Previous Month	% x Rp.	= Rp.	8.691.794.350
This Month Progress	%	Rp.	2.038.928.133
- Less Advance Payment	10,00% x Rp.	= Rp.	203.892.813
- Less for Retention	5% x Rp.	= Rp.	101.946.407
		Rp.	1.733.088.913
- V A T	10% x Rp.	= Rp.	173.308.891
To be paid		Rp.	1.906.397.804

We wish you transfer this payment to :
Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Cabang Surabaya Darmo
JL. Raya Darmo No. 81 Surabaya.
AC. No. 771.00094.11 (USD)
AC. No. 701.00286.10 (IDR)

Enclosed for our letter :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Invoice | 6 Copy of SPT January 2014 |
| 2 Faktur Pajak | 7 Copy of Purchase Order |
| 3 Original Summary Overall Progress | |
| 4 Copy Request Letter of number Tax Invoice to Directorate General of Taxes | |
| 5 Copy Letter of number Tax Invoice from Directorate General of Taxes | |

Thank you for your attention and best cooperation.

Yours Faithfully,

barata indonesia
PT. (PERSERO)

Ir. TOTOK SUHARTONO
General Manager

KANTOR PUSAT : Jl. Veteran 241 Gresik (61128) PO. BOX 111 Telp. (031) 3990555 (Hunting) Fax. (031) 3990666
e-mail : info@barata.co.id Home Page : www.barata.co.id



barata indonesia PT. (PERSERO)



INVOICE

Number : 015/EPC/III/2013
Date : March 27, 2014
Name of : Progress Payment of Fabricated Tank
Purchase Order : P.O. No. : P2B-30-22-PO-043-R
Dated September 16, 2013

To Messrs :

PT. REKAYASA INDUSTRI
JL. Kalibata Timur I No. 36
Jakarta 12470

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
	Fabricated Tank	
1.	Progress Payment Up to this Month February 2014 % x Rp.	Rp. 10.730.722.483
2.	Less for Previous Month % x Rp.	Rp. 8.691.794.350
	This Month Progress % Rp.	Rp. 2.038.928.133
3.	Less Advance Payment 10% Rp.	Rp. (203.892.813)
4.	Less for Retention 5% x Rp.	Rp. (101.946.407)
5.	V A T	Rp. 1.733.088.913
		Rp. 173.308.891
	To be paid	Rp. 1.906.397.804

Say : *One billion nine hundred six million three hundred ninety seven thousand eight hundred four Rupiah*

Your Faithfully



Ir. TOTOK SUHARTONO
General Manager

KANTOR PUSAT : Jl. Veteran 241 Gresik (61123) PO. BOX 111 Telp. (031) 3990555 (Hunting) Fax. (031) 3990666
e-mail : info@barata.co.id Home Page : www.barata.co.id

Lembar ke - 1 : Untuk Pembeli Barang Kena Pajak
atau Penerima Jasa Kena Pajak
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.58009284		
Pengusaha Kena Pajak Nama : PT. BARATA INDONESIA (PERSERO) Alamat : Jl. Veteran No. 241 Sidomoro - Kebomas Gresik 61123 NPWP : 01 001 623 6 051 000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Nama : PT. REKAYASA INDUSTRI Alamat : JL. KALIBATA TIMUR I NO. 36 KALIBATA JAKARTA 12740 NPWP : 01.000.494.3-051.000		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn Rp.
1	Fabricated Tank	1.733.088.913,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn **)		1.733.088.913,00
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		1.733.088.913,00
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		173.308.891,00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah	Rp.	Rp.

Gresik, 27 Maret 2014

barata indonesia
P.T. (PERSERO)

Ir. Totok Sphartono

*) Disi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing

**) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jl Sutorejo No 59 Surabaya

PANITIA UJIAN SKRIPSI STRATA - 1 (S-1)
FAKULTAS EKONOMI

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rifa Fauziah
Noreg Mahasiswa : 20101220027
Jurusan : Akuntansi
Hari/Tanggal : Kamis , 17 Juli 2014

Kami telah menyetujui perbaikan/refisi atas skripsi mahasiswa tersebut diatas

Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Drs H Misrin Hariyadi, SE. M.Ak.		13-8-2014
Qurratul A'yun Nailufarh, SE, MEI		14-8-2014
Drs. Ezif M.Fahmi, Ak		13.8.14

Catatan

Setiap Mahasiswa membuat rangkap 3

PT BARATA INDONESIA
NERACA
PERIODE 31 Desember 2011-2013

Keterangan	2011	2012	2013
AKTIVA LANCAR			
Alat Likwid:			
Kas	3.705.000	5.918.100	6.108.000
Bank	381.639.524	9.500.282	129.390.100
Piutang dagang	3.694.238.922	2.579.344.576	6.006.549.253
Piutang progres	1.276.066.532	3.038.020.270	3.279.223.891
Piutang pegawai	924.975.596	703.850.108	248.526.776
Uang muka pajak	280.111.247	23.484.870	283.102.602
Piutang lain-lain	260.612.815	254.093.895	274.317.400
Biaya dibayar dimuka	(130.138.811)	-	13.000.000
	6.691.210.825	6.614.212.101	10.240.218.022
Persediaan :			
Bahan Baku/Pembantu	471.354.517	471.354.517	-
Jumlah aktiva lancar	7.162.565.342	7.085.566.618	10.240.218.022
AKTIVA TETAP			
Aktiva Tetap berwujud :			
Tanah, lapangan, jalan	165.836.665	165.836.665	142.531.340
Gedung,pabrik,gudang,kantor	599.111.501	599.111.501	599.111.501
Bangunan rumah dinas	37.451.823	37.451.823	37.451.823
Mesin-mesin	1.165.141.148	1.068.503.925	1.036.278.607
Peralatan & alat angkut	345.132.918	331.319.258	331.319.258
Inventaris&peralatan logam	431.813.964	440.013.964	440.013.964
Mebel&peralatan kayu	40.849.669	40.849.669	40.849.669
Kendaraan bermotor	130.699.500	245.200.000	245.200.000
Akumulasi penyusutan	(1.817.051.287)	(1.830.563.514)	-
	1.098.985.901	1.097.723.291	973.850.784

Aktiva Tetap tak Berwujud :			
Jumlah Aktiva Tetap	1.098.985.901	1.097.723.291	973.850.784
AKTIVA LAIN-LAIN :			
Uang jaminan dll	150.785.032	227.903.816	203.332.427
JUMLAH AKTIVA	8.412.336.275	8.411.193.725	11.417.401.233
KEWAJIBAN LANCAR :			
Hutang dagang	3.040.453.310	3.021.629.078	2.668.596.802
Uang muka order	640.213.049	1.103.865.041	278.405.544
Hutang Pajak	601.555.633	18.348.126	452.366.905
Hutang Lain-lain	6.022.823.679	6.076.636.868	4.555.655.766
Beban YMH dibayar	3.178.707.789	3.608.65-.926	9.100.209.588
	13.483.753.460	13.829.130.039	17.055.234.605
R.K Rutin :			
R.K Pemindahan	(24.985.380.856)	(27.773.121.076)	(32.032.556.952)
R.K Devisi/UUM	22.693.277.704	26.572.790.294	25.602.983.753
	11.191.650.308	12.628.799.257	10.625.661.406
Saldo Laba Rugi :			
Laba rugi tahun berjalan	(2.779.314.033)	(4.217.605.532)	791.739.827
JUMLAH PASSIVA	8.412.336.275	8.411.193.725	11.417.401.233

PT BARATA INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI

PERIODE 2011-2013

No	Keterangan	2011	2012	2013
1	Penjualan	8.812.885.686	7.761.911.952	17.860.343.500
2	Beban Pokok Penjualan	8.728.494.854	9.639.095.920	16.752.908.200
3	Laba (rugi) Bruto	84.390.832	(1.877.183.968)	1.107.435.300
4	Beban Usaha	1.868.928.662	1.650.489.026	2.758.971.152
5	Laba (rugi) sebelum bunga	(1.784.537.830)	(3.527.672.994)	(1.651.535.852)
6	Baban bunga	1.051.413.278	84.752.925	10.400.000
7	Laba (rugi) Operasional	(2.835.951.108)	(3.612.425.919)	(1.661.935.852)
8	Pendapatan & Beban lain-lain	56.637.075	(605.179.611)	2.453.675.679
9	Laba (rugi) sebelum pajak	(2.779.314.033)	(4.217.605.530)	791.739.827